

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Seiring berkembangnya sistem perbankan syariah di Indonesia dimulai dari berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992 yang kemudian disusul dengan berkembangnya lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia yakni *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). Adanya lembaga keuangan mikro ini diharapkan mampu membantu ekonomi masyarakat kelas menengah ke bawah yang mudah di jangkau oleh masyarakat sekitar untuk bertransaksi secara syariah. Oleh karena itu lembaga keuangan memiliki kedudukan yang sangat penting. Selain sebagai lembaga intermediasi, lembaga keuangan memiliki kedudukan yang strategis yakni sebagai penggerak sektor riil dalam rangka meningkatkan laju perekonomian dan pembangunan di Indonesia.²

Di dalam sektor perekonomian, *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) selaku lembaga keuangan mikro syariah juga memiliki fungsi yang sama layaknya lembaga keuangan makro pada umumnya yakni menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan. Pembiayaan yang disalurkan ini berfungsi untuk memberikan modal kerja, pendidikan, serta kebutuhan yang lainnya.

Pada kalangan masyarakat menengah dan kecil, *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro yang paling terjangkau dan sarana

² Fathurrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal.40

paling mudah untuk membantu memenuhi kebutuhan. BMT yang bergerak menggunakan badan hukum koperasi serta menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan operasionalnya. Seperti yang tertuang dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan pasal 8 ayat 1 yang menjelaskan tentang pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam dalam itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah untuk menyelesaikan kewajibannya atau mengembalikan pembiayaan yang dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.³

Produk-produk di BMT dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu produk simpanan (*funding product*), fasilitas pembiayaan (*financing product*) serta semua yang bersifat interest fee. Dimana untuk produk simpanan di BMT terdapat 2 jenis yakni simpanan jangka pendek dan simpanan jangka panjang. Sedangkan akad yang digunakan untuk melakukan kontrak kedua produk tersebut terdiri dari tiga jenis yakni akad bagi hasil, akad jual beli atau murabahah dan ujarah. Untuk mengganti sistem bunga seperti yang ada di bank konvensional, BMT menggunakan sistem bagi hasil atau *Profit Loss Sharing* (PLS). Melalui sistem bagi hasil ini diharapkan dapat memberikan keuntungan yang mampu mendorong BMT untuk melakukan investasi, menghambat pembiayaan yang tidak aktif serta membantu nasabah untuk mendapatkan modal kerja.⁴

Dengan adanya sistem bagi hasil dan ujarah dalam proses pengembalian pinjaman ini diharapkan dapat meringankan beban nasabah. Pemberian bagi hasil ataupun ujarah ini disepakati oleh kedua belah pihak melalui akad. Dalam proses

³ Undang – Undang No. 10 tahun 1998 Tentang Perbankan pasal 8 ayat 1

⁴ Neni Sri Imayanti, *Aspek-aspek Hukum BMT(Baitul Maal Wa Tamwil)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti,2010), hlm.70

pelaksanaan fungsi penyaluran dana dan produk pembiayaan, pihak lembaga harus melakukan beberapa survey yang wajib dilaksanakan sebelum memberikan modal kerja sesuai prinsip 5C yakni *character, capacity, condition of economics, collateral, dan capital*. Dimana makna dari 5C tersebut diantaranya yaitu *Character* merupakan proses analisa dari watak sifat dari calon anggota pembiayaan, *Capacity* merupakan kemampuan nasabah dalam mengembalikan kewajiban, *Condition of economics* merupakan kondisi ekonomi nasabah dimasa sekarang atau masa yang akan datang, *Collateral* merupakan jaminan yang diberikan oleh nasabah, *Capital* merupakan analisa yang digunakan untuk mengetahui jumlah kekayaan nasabah. Pelaksanaan survey dan analisa ini semata-mata menghindari sesuatu hal yang tidak di inginkan.⁵

Meskipun sudah melewati tahap survey yang panjang, ekonomi setiap nasabah tidak dapat diprediksi. Akan tetapi sikap, moral, etika, serta nasabah yang bertanggung jawab akan menentukan terselesaikannya kewajiban tersebut atau tidak. Apabila nasabah melanggar kontrak, menunda angsuran dengan sengaja, serta lari dari tanggung jawabnya ini merupakan salah satu *moral hazard* yang harus diselesaikan. Dimana maksud dari *moral hazard* ini adalah suatu perilaku atau perbuatan seorang individu atau lembaga yang tidak konsekuen secara menyeluruh dan tidak bertanggung jawab atas perilakunya, dan karena perbuatannya cenderung bertindak kurang hati-hati dalam melepas tanggung jawab atas akibat dari tindakannya.⁶ *Moral hazard* pada nasabah umumnya terjadi pada produk pembiayaan berbasis pada *equity financing* biasa dikenal dengan *Profit Loss*

⁵ Muhammad Wandisyah R Hutagalung, *Analisis Pembiayaan Bank Syariah*. (Medan : Merdeka Kreasi, 2021), hlm. 25—30

⁶ Faisal Badrun, dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), hal. 5

Sharing (PLS) atau bagi hasil pada produk pembiayaan yang menggunakan akad mudharabah.

Bentuk *moral hazard* yang ada di BMT salah satunya adalah *mark up*. *Mark up* atau manipulasi biaya merupakan suatu penyimpangan dana yang dilakukan oleh salah satu pihak. Dalam konteks *moral hazard* yang terjadi pada anggota pembiayaan, kondisi *mark up* terjadi karena nasabah memanipulasi harga-harga bahan baku yang digunakan dalam suatu proyek. *Mark up* atau manipulasi dana biasanya dilakukan oleh nasabah dengan tujuan meningkatkan keuntungan yang dia dapatkan sendiri.⁷ Sikap *moral hazard* yang sering ditunjukkan oleh nasabah pembiayaan di BMT yakni melakukan *side streaming* (penyalahgunaan kredit), sengaja tidak membayar angsuran, dan menggunakan dana pembiayaan untuk kepentingan lain.

Dengan adanya sikap *moral hazard* nasabah tersebut dapat menimbulkan gagal bayar atau biasa disebut dengan wanprestasi. Gagal bayar atau wanprestasi merupakan salah satu risiko operasional lembaga keuangan syariah dalam mendistribusikan pembiayaan. Sehingga risiko harus diminimalisir agar mendapatkan keuntungan yang maksimal. Untuk memudahkan penanganan pembiayaan yang bermasalah atau gagal bayar ini BMT memiliki tindakan dengan melakukan pengelompokan pembiayaan yang bermasalah dengan melihat kolektibilitas pembiayaan tersebut yakni *Pertama*, kelompok lancar ini keterlambatan pembayaran angsuran sekitar 0-3 bulan. *Kedua*, kelompok kurang lancar ini keterlambatan pembayaran angsuran sekitar 3-6 bulan. *Ketiga*, kelompok

⁷ Mochammad Andre Agustianto dan Muhimmatin Alfafa, “*Problematika Moral Hazard Pada Pembiayaan Mudharabah di BMT Masalahah Cabang Ngoro Kabupaten Mojokerto*”, Journal Of Islamic Economics Studies, Vol. 2 No. 3, Oktober 2021, hal. 48

diragukan ini keterlambatan angsuran sekitar 6-9 bulan. *Keempat*, kelompok macet ini keterlambatan angsuran lebih dari 9 bulan. Sedangkan untuk batas *Non Performing Loan* (NPL) atau kredit macet ini minimal sebesar 3% dan batas maksimal sebesar 5%. Semakin kecil NPL maka pihak BMT mendapatkan laba yang stabil.⁸

Dalam dunia perbankan baik konvensional atau syariah dan BMT, apabila ada nasabah dalam kondisi wanprestasi atau gagal bayar. Maka akan dikenakan sanksi ganti, pembatalan kontrak, ataupun membayar biaya perkaranya. Risiko operasional seperti ini biasanya tidak hanya timbul karena suatu keadaan yang tidak terduga, melainkan juga kesengajaan nasabah yang menunda-nunda pembayaran ataupun sikap yang lainnya.⁹ Untuk mengatasi hal tersebut, pihak BMT akan melakukan *restrukturizing* (membuat akad baru), *reschedulling* (penjadwalan kembali) dan *reconditioning* (penataan ulang sebagian atau keseluruhan syarat pembiayaan). Proses dari restrukturisasi atau penjadwalan ini biasanya dilakukan dalam beberapa cara seperti melakukan pendekatan secara kekeluargaan, penagihan, komunikasi via telepon, serta melakukan perpanjangan pelunasan pembiayaan yang gagal bayar. Sehingga dengan adanya proses restrukturisasi pembiayaan tersebut, pihak nasabah akan dikenakan ganti rugi (*ta'widh*) atas biaya riil yang dikeluarkan oleh BMT sesuai dengan konsep Fatwa DSN-MUI.¹⁰

Ganti rugi atau biasa disebut dengan *Ta'widh* ini merupakan bentuk biaya tambahan sebagai ganti atas kerugian yang dialami oleh BMT. Pemberian ganti rugi

⁸ Ikatan Bankir Indonesia, *Supervisi Manajemen Risiko Bank*. (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), hlm. 249

⁹ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah : Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Press, 2016), hlm. 223

¹⁰ Krishna Wijaya, *Analisis Kebijakan Perbankan Nasional*. (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2010), hlm. 79

atau perhitungan biaya tambahan ini diberikan kepada nasabah ketika melakukan perpanjangan pembiayaan, penataan ulang serta melakukan akad baru. Biaya tambahan tersebut dapat berbentuk biaya administrasi, telepon ataupun yang lainnya. Biaya tambahan ini akan masuk ke dalam ujah atau pendapatan lembaga. Berbeda dengan konsep ta'zir yang akan masuk ke dalam dana sosial lembaga.¹¹

Konsep ganti rugi dalam perbankan syariah akibat keterlambatan pembayaran kewajiban di tetapkan segala bentuk peraturannya dalam bentuk dana sosial yang tertuang di dalam Fatwa DSN-MUI No.54/DSN-MUI/X/2006. Sedangkan ganti rugi atau ta'widh hanya boleh dikenakan kepada pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan suatu yang menyimpang dari ketentuan akad yang menimbulkan salah satu pihak dirugikan. Sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (*ta'widh*).

Berdasarkan fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VII/2004 tentang ganti rugi (*ta'widh*) dalam ketentuan ayat (4) bahwa “besarnya ganti rugi atau ta'widh adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut bukan kerugian yang diperkirakan terjadi di masa depan (*pottential loss*) karena ada peluang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshahadh-dhai'ah*).¹²

Sementara itu pada BMT Hidayah Madani yang tergolong lembaga keuangan mikro syariah yang baru berdiri pada tahun 2016 dengan jumlah keseluruhan nasabah sebanyak 1850 merupakan sebuah perkembangan yang sangat baik. Mengingat BMT Hidayah Madani ini memanfaatkan media promosi digital

¹¹ Ahmad Kamil, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama), 2010, hlm.82

¹² Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VII/2004 tentang ganti rugi (*ta'widh*)

dengan baik serta media promosi dari mulut ke mulut (*word of mouth*). Sehingga banyak anggota baru yang bergabung mengajukan pembiayaan. Tapi pihak BMT tidak langsung memberikan pembiayaan kepada nasabah tersebut. Karena harus melewati tahap analisis dengan menggunakan prinsip 5C yang diterapkan oleh pihak BMT. Akan tetapi semua itu tidak luput dari sikap *moral hazard* nasabah sehingga menyebabkan gagal bayar. Berikut data-data dari nasabah gagal bayar atau wanprestasi di BMT Hidayah Madani Trenggalek :

Jumlah nasabah wanprestasi di BMT Hidayah Madani Trenggalek			
2019	2020	2021	2022
2 %	2%	2,5%	2,2%

Berdasarkan data yang dipaparkan di atas, dengan jumlah nasabah yang mengalami gagal bayar pada tahun 2019 dan 2020 sebanyak 37 nasabah. Sedangkan pada tahun 2021 mengalami peningkatan jumlah gagal bayar menjadi sebanyak 46 nasabah. Dengan melakukan berbagai upaya, akhirnya pada tahun 2022 jumlah nasabah yang gagal bayar mengalami sedikit penurunan menjadi 41 nasabah. Akan tetapi dengan jumlah nasabah yang gagal bayar di bawah 5% di setiap tahunnya, maka BMT Hidayah Madani ini masih mendapatkan laba yang stabil. Mengingat dalam proses penyaluran pembiayaan ini petugas pembiayaan sangat selektif memilih nasabah yang akan menerima dana serta pihak petugas pembiayaan hanya menerima nasabah baru melalui rekan, saudara ataupun anggota yang dikenalnya. Selain itu, petugas pembiayaan juga rutin mengawasi serta mengontrol usaha nasabahnya. Kemudian pihak BMT juga melakukan restrukturisasi pembiayaan bermasalah dengan cara kekeluargaan sehingga dapat menghasilkan kontrak atau

kerja sama yang saling menguntungkan. Karena hal inilah membuat BMT Hidayah Madani mendapatkan laba yang stabil.

Walaupun BMT mendapatkan laba yang stabil, hal ini tidak luput dari usahanya untuk mengatasi *moral hazard* nasabah tersebut melalui proses penagihan, menghubungi nasabah serta melakukan kontrak ulang pembiayaannya. Sehingga nasabah yang melalui proses restrukturisasi pembiayaan ini dibebani dengan biaya ganti rugi atau *ta'widh* sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VII/2004 tentang ganti rugi (*ta'widh*). Dimana biaya ganti rugi tersebut harus sesuai dengan biaya riil yang dikeluarkan oleh pihak BMT atau lembaga keuangan. Namun pada prakteknya masih banyak lembaga keuangan syariah yang menerapkan penetapan ganti rugi bukan berdasarkan kerugian riil yang dialami oleh pihak lembaga keuangan syariah.

Sehingga dengan adanya pemaparan latar belakang tersebut serta peraturan fatwa DSN-MUI mengenai penghitungan ganti rugi atau *ta'widh* penulis mengambil tema penelitian dengan judul **“Analisis Implementasi Ta'widh dalam Mengatasi Moral Hazard Nasabah Pembiayaan Pada BMT Hidayah Madani”**

B. FOKUS PENELITIAN

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, dapat diambil fokus penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi *ta'widh* atau ganti rugi dalam mengatasi *moral hazard* nasabah pembiayaan di BMT Hidayah Madani ?
2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat penerapan *ta'widh* atau ganti rugi dalam mengatasi moral hazard nasabah pembiayaan di BMT Hidayah Madani ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dari rumusan masalah diatas ada beberapa tujuan yang ingin dicapai yaitu :

1. Untuk menganalisis implementasi *ta'widh* atau ganti rugi dalam mengatasi *moral hazard* nasabah pembiayaan di BMT Hidayah Madani.
2. Untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat penerapan ganti rugi atau *ta'widh* kepada *moral hazard* nasabah di BMT Hidayah Madani.

D. IDENTIFIKASI MASALAH DAN BATASAN MASALAH

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang masalah yang telah dipaparkan maka diperoleh identifikasi masalah sebagai berikut :

- a. Penerapan uang ganti rugi atau biaya riil yang dikeluarkan pihak perbankan untuk mendorong nasabah melunasi kewajibannya.
- b. Tindakan apa saja dari pihak perbankan untuk mengatasi *moral hazard* nasabah sehingga membuat nasabah harus mengganti biaya yang dikeluarkan.

2. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini tidak terlalu melebar karena keterbatasan ilmu, waktu dan tenaga maka penulis membatasi penelitian ini sebagai berikut :

- a. Penelitian ini terfokus pada pemberian ganti rugi materiil kepada nasabah yang memiliki *moral hazard* (kelalaian) dalam melunasi kewajibannya.
- b. Kemudian penelitian ini juga terfokus pada suatu tindakan bank untuk mengatasi *moral hazard* nasabah sehingga harus mengganti semua biaya riil yang dikeluarkan.

E. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai kontribusi pemikiran dan daftar rujukan untuk peneliti selanjutnya. Serta menambah wawasan mengenai penerapan *Ta'widh* atau ganti rugi di BMT Hidayah Madani sesuai

dengan biaya riil yang digunakan untuk merestrukturisasi pembiayaan yang bermasalah. Dimana peran *ta'widh* tersebut diharapkan dapat mengontrol sikap *moral hazard* nasabah yang menunda pembayaran angsurannya serta memberikan solusi atas berbagai permasalahan nasabah dalam mengembalikan pinjamannya.

2. Manfaat praktis

a. Bagi lembaga keuangan

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangsih penyelesaian pembiayaan bermasalah serta dalam mengatasi moral hazard nasabah supaya tidak melakukan kelalaian untuk menyelesaikan kewajibannya.

b. Bagi akademik

Hasil dari penelitian ini dapat dimasukkan kedalam kepustakaan UIN SATU Tulungagung untuk menambah referensi atau bahan bacaan mahasiswa khususnya dalam bidang perbankan syariah.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk peneliti selanjutnya. Selain menjadi daftar rujukan juga dapat digunakan untuk perbandingan, pengetahuan serta referensi khususnya bagi peneliti yang tertarik dalam bidang penyelesaian pembiayaan perbankan syariah.

F. PENEGASAN ISTILAH

Agar tidak menimbulkan adanya perbedaan pengertian perlu adanya penegasan istilah yang akan digunakan supaya terhindar dari pemahaman yang berbeda oleh para pembaca dari yang dimaksud penelitian dan hasil dari penelitiannya. Dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah penting diantaranya :

- a. *Ta'widh* ialah ganti rugi yang dikenakan perbankan syariah kepada nasabah pembiayaan yang dengan sengaja atau lalai melakukan suatu tindakan merugikan pihak bank sehingga diperbolehkan meminta ganti rugi akan tetapi hanya kerugian materiil saja serta jelas perhitungannya.
- b. *Moral hazard* dalam istilah ekonomi merupakan suatu tindakan pelanggaran etika, regulasi dan kontrak. Baik kecurangan dalam bentuk apapun yang merugikan pihak lain.
- c. Pembiayaan merupakan sebuah dukungan pendanaan untuk kebutuhan atau pengadaan suatu barang, aset, jasa yang pada umumnya melibatkan tiga pihak yakni pihak pemberi pendanaan, pihak penyedia barang/jasa/aset serta pihak yang memanfaatkan pendanaan.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Penulisan skripsi ini terdiri dari 6 Bab yaitu :

a) Bab I Pendahuluan

Bab I Pendahuluan ini membahas tentang gambaran umum isi skripsi yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, identifikasi penelitian dan batasan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

b) Bab II Kajian Pustaka

Bab II ini membahas mengenai teori atau konsep sebagai dasar untuk menganalisis dalam penelitian ini, hasil penelitian terdahulu, kerangka berpikir kritis atau paradigma (jika diperlukan).

c) Bab III Metode Penelitian

Bab III ini membahas cara-cara penelitian dilaksanakan. Bab ini terdiri dari metode yang digunakan, jenis penelitian, sampel, variabel, sumber data, teknik analisa data, teknik pengecekan keabsahan dan masih banyak lagi.

d) Bab IV Hasil Penelitian

Bab ini terdiri dari gambaran umum obyek penelitian yang terdiri dari deskripsi obyek penelitian, paparan data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. a

e) Bab V Pembahasan

Bab ini terdiri dari analisis peneliti dan sintesis antara temuan penelitian dengan teori yang ada.

f) Bab VI Penutup

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.